

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah satu dari sekian Negara Berkembang yang mana sampai saat ini masih dihadapkan dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran, persoalan pengangguran disebabkan oleh minimnya kesempatan kerja di masyarakat pedesaan sehingga menjadi suatu perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia untuk menguraikan persoalan itu.<sup>1</sup> Pemerintah lewat dana Aturan Pembangunan Belanja Negara (APBN), bantuan dari pihak lembaga swasta maupun berasal pihak forum swadaya rakyat berusaha menyusun kebijakan yang diarahkan untuk menghandle kesenjangan sosial yang terjadi terlebih bagi rakyat berkasta sosial rendah yang jauh dari kesejahteraan. Pemerintah berkonsentrasi penuh dalam menghasilkan aturan dan kebijakan dalam usaha penanggulangan kemiskinan, banyak usahadan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam menghandle persoalan kemiskinan dan pengangguran yang masih dihadapi sampai pada saat ini.<sup>2</sup>

Pemerintah berusaha mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung usaha percepatan pemberdayaan masyarakat desa. Usaha pemerintah dalam percepatan pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri pedesaan yang sebelumnya bernama PPK atau (Program Pengembangan Kecamatan). Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan (PNPM mandiri pedesaan) yang kini menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang dikukuhkan pemerintah pada tahun 2017 ini ialah satu dari sekian program pemberdayaan masyarakat yang dipakai pada usaha mempertinggi intensitas dalam pemberantasan kemiskinan serta ekspansi kesempatan kerja bagi masyarakat di pedesaan. Program ini dijalankan untuk lebih mendorong usaha

---

<sup>1</sup>Riris Dewi Larasati, Yudhanta Sambharakresna, “Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk Meminimalkan Kredit Macet pada PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)”, *Jurnal Kompilek* 8, no. 1 (2016): 35

<sup>2</sup>Yulihardi, “Analisa Keberlangsungan Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan Program PNPM-MP Di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman”, *Journal Of Economic and Economic Education* 3, no.2 (2015):146.

pengintensifikasian kapabilitas hidup serta kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di pedesaan.<sup>3</sup>

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) ialah tindak lanjut dari program pemerintah sebelumnya, yakni program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Program ini ialah wujud usaha pemerintah Indonesia dalam mengayomi rakyat pedesaan dalam menanggulangi problematika kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja secara terpadu dan berkesinambungan.<sup>4</sup>

Pemberdayaan masyarakat ialah suatu teknik yang dapat memberikan lebih banyak kesempatan dan wewenang padamasyarakat, terlebih rakyat pedesaan untuk mengelola pembangunan. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) ialah program lanjutan dari program nasional untuk program Pemberdayaan Desa Masyarakat Mandiri atau lebih tersohor dengan PNPM Mandiri Perdesaan yang memiliki tujuan untuk mengelola aset berwujud anggaran bergulir dalam jaringan. Program dari Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) antara lain Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pembaharuan Jalan di tiap-tiap desa.<sup>5</sup>

Satu dari sekian program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) ialah mengucurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk tiap-tiap kecamatan. Aktivitas lewat Dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) DAPM didistribusikan untuk pembangunan infrastruktur dan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk kelompok perempuan terlebih ibu rumah tangga yang memiliki usaha kecil-kecilan. Distribusi dana untuk program simpan pinjam perempuan (SPP) maksimal 25 persen dari dana Bantuan Langsung Masyarakat. Distribusi dana yang berasal dari Bantuan Langsung Mandiri (BLM) untuk program Simpan Pinjam Perempuan dipakai sebagai bantuan modal usaha agar masyarakat dapat

---

<sup>3</sup>Agus Taufik H. "Analisis Efektifitas Program Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2014", *Bisnis* 3, no.1 (2015): 193.

<sup>4</sup>Etty Indriani, dkk, *Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Inklusi Kemoneteran Dengan Pendekatan Ekonomi Kelembagaan*, (Yogyakarta: Deublish,2020),1.

<sup>5</sup>Doni Mardiyanto, Sulisty, Giarti Slamet. "Peran Unit Pengelolaan Aktivitas (UPK) Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Dalam Mempertinggi Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukaharjo", *Edunomika* 05,no.2 (2021): 874-875.

mempertinggi produktivitas dalam kemoneterannya. Pengelolaan dana bergulir simpan pinjam perempuan (SPP) hanya dipakai untuk aktivitas simpan pinjaman perempuan seperti halnya dipakai untuk modal usaha yang diprioritaskan bagi kaum perempuan yang memiliki usaha produktif seperti usaha *home* industri, usaha mikro, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Aktivitas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ialah satu dari sekian program dari Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang paling banyak diminati oleh masyarakat pedesaan terlebih para ibu rumah tangga, Program simpan pinjam perempuan banyak diminati sebab memiliki aspek keringanan. Keringanan artinya masyarakat dengan gampang dan cepat dapat mendapat pelayanan pengajuan pinjaman dana tanpa adanya catatankhusus. Perihal syarat dalam pengajuan pinjaman ialah tiap-tiap kelompok membuat proposal pengajuan pinjaman sebagai satu dari sekian persyaratan yang memuat identitas tiap anggota, jenis usaha yang dijalankan dan besarnya pengajuan pinjaman, dalam proposal pinjaman dilampirkan dengan fotocopy KTP dan KK dari tiap anggota. Sehabis tahap pengajuan pinjaman paripurna, maka pihak UPK akan melangsungkan survey lapangan guna untuk meninjau pengajuan pinjaman perihal kelayakan dalam mendapatpinjaman dana bergulir atau modal usaha apakah sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dengan besarnya pengajuan pinjaman yang diajukan.<sup>7</sup>

Sehabis melangsungkan wawancara di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Undaan mendapat sejumlah maklumat, dalam sistem pengajuan pinjaman dana pada program Simpan Pinjam Perempuan harus disertai dengan kelompok dan tiap-tiap kelompok memuat 5 sampai 15 orang, dalam tiap-tiap kelompok harus memiliki kepengurusan yang jelas minimal pimpinan kelompok guna untuk menarik kredit pinjaman anggota di kelompok itu, tapi di program simpan pinjam perempuan masih ada kelompok yang mengalami penunggakan dalam pelunasan kredit.

Menurut keterangan dari Ibu Masruroh selaku TPK SPP menuturkan bahwa persoalan yang sering terjadi, yakni banyaknya tunggakan setoran pinjaman yang dialami sebagian besar dari

---

<sup>6</sup> Ana Zahrotun Nihayah, "Pengaruh Program Simpan Pinjam Perempuan Pada Pemasukan Usaha Mikro Kecil Dan Poverty Reduction Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus PNPMM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan, Tuban), *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5, no.2 (2015):4.

<sup>7</sup> Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Petunjuk Teknis Operasional PNPMM Mandiri Pedesaan, <http://jdih.bpk.go.id>.

kelompok anggota yang meminjam dana di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Pendanaan problematis terjadi sebab anggota suatu grup dan pimpinan kelompok tidak bertanggung jawab sesuai dengan kemufakatan, mereka memakai dana setoran tidak untuk modal usaha tapi dipakai untuk keperluan pribadi sehari-hari, sehingga hal ini dapat menyebabkan tunggakan atau kredit macet, hal itu dapat berimbas pada UPK mengalami kesulitan dalam pengguliran dana pada kelompok lain yang ingin mendapat dana pinjaman itu. Untuk kelompok yang mengalami penunggakan dalam pelunasan kredit maka kelompok itu tidak diikuti lagi dalam program simpan pinjam perempuan.<sup>8</sup>

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dana yang dikururkan dalam program Simpan Pinjam Perempuan pada Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Khasanah Kecamatan Undaan Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah Dana yang dikururkan	Jumlah Piutang Macet	Presentase Piutang Macet (%)
1	2019	10.963.500.000	82.307.500	0,75%
2	2020	11.741.500.000	141.206.000	1,20%
3	2021	12.658.000.000	192.229.000	1,51%

Sumber: *UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan*

Berlandaskan maklumat diatas, terlihat dana yang dikururkan tiap-tiap tahunnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 dana yang dikururkan ialah Rp 10.963.500.000 dengan tingkat pengembalian problematis sejumlah 0,75% dan pada tahun 2020 dana yang dikururkan meningkat menjadi Rp 11.741.500.000 dengan tingkat pengembalian problematis sejumlah 1,20 % sedangkan pada tahun 2021 dana yang dikururkan meningkat lagi menjadi Rp 12.658.000.000 dengan tingkat pengembalian problematis sejumlah 1,51%.

Berlandaskan problematika yang dihadapi UPK (Unit pengelola Kegiatan) Kecamatan Undaan masih banyak kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang menunggak dan pembayaran pinjaman tidak tepat waktu sehingga terjadi kredit macet. Aspek vital yang mendasari terjadinya kredit macet itu disebabkan oleh anggota suatu grup yang tidak memakai dana sebagai modal usaha tapi

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Masruroh selaku pengurus UPK DAPM Khasanah di Kecamatan Undaan

dipakai untuk memenuhi keperluan sehari-hari sehingga tidak memiliki pemasukan tiap-tiap bulanya. Maka perlu adanya penanggulangan agar kerugian dapat diminimalisir. Satu dari sekian usaha dalam meminimalisir kredit macet, yakni dengan sistem tanggung renteng dimana jikalau ada anggota suatu grup tidak bisa membayar kredit sesuai dengan waktu yang sudah disepakati maka pelunasan kredit ditanggung oleh anggota suatu grup terlebih dahulu agar tidak terjadi kredit macet atau pendanaan problematis.<sup>9</sup>

Kredit dapat didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dapat diserupakan berlandaskan kemufakatan pinjam meminjam antara pihak bank, koperasi maupun lembaga pendanaan yang mewajibkan kreditur untuk memulangkan hutangnya sesuai dengan besarnya jasa pinjaman sehabis jangka waktu yang dimufakati, dengan maksud agar tiap-tiap anggota dapat bertanggung jawab atas kewajibannya.<sup>10</sup>

Pemberian pinjaman dana kredit dijalankan berlandaskan catatan-catatan dan aturan yang sudah dikukuhkan oleh pihak UPK (Unit pengelola Kegiatan) Kecamatan. Dengan adanya pemberian pinjaman dana kredit pihak UPK berharap dalam pemulangan pinjaman dana yang sudah diberikan dengan jasa pinjaman dan jangka waktu yang sudah dimufakati bisa dibayarkan tepat waktu, sebab bagi UPK pinjaman ialah sumber pokok Pemasukan sekaligus sebagai sumber perputaran dana perguliran. Tapi dalam kenyataannya tidaklah semua berlangsung dengan mulus, sebab banyak pinjaman yang terjadi kemacetan.<sup>11</sup> Kemacetan yang terjadi ini perlu adanya penanggulangan dari pihak UPK agar tidak berlarut-larut menjadi kredit macet, jikalau terjadi kredit macet akan berimbas pada kondisi kemoneteran UPK bahkan dapat berimbas pada terhentinya aktivitas UPK.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Wawancara pra penelitian dengan Bpk Marzuki selaku pegawai di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan

<sup>10</sup>Rachyu Purbowati, Suluh Agus Hendrawan, "Mengkaji Perproblematisan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam", *Management and Business Review* 2, no.1 (2018):2-3.

<sup>11</sup>Riris Dewi Larasati, Yudhanta Sambharakresna, "Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Memperkecil Kredit Macet Pada PNM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)", 08, no.01 (2016):35-36.

<sup>12</sup>Nudiawati, dkk, "Inovasi Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Pada Unit pengelola Kegiatan (UPK) Di Kabupaten Sumbawa", *Jurnal Distribusi* 07, no.2 (2019): 190.

Istilah Kredit berasal dari bahasa latin “*Crede*re” yang artinya percaya, oleh sebab itu inti dari Kredit ialah kepercayaan. Dari deskripsi itu dapat diartikan bahwa kredit ialah pendanaan yang berwujud dana atau tagihan yang berlandaskan kemufakatan pinjam meminjam antara pihak pengutang dengan kreditur yang mana pihak pengutang wajib memulangkan hutangnya sehabis jangka waktu khusus dengan bunga yang sudah dikukuhkan.<sup>13</sup>

Kredit macet ialah situasi dimana nasabah tidak lagi berdaya dalam memulangkan pinjamannya pada pihak bank yang sudah dimufakati. Kredit macet ialah kredit yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayarannya mengalami penunggakan sehabis melampaui 270 hari.<sup>14</sup> Persoalan kredit macet dalam proses pemulangan pinjaman disebabkan oleh aspek eksternal, yakni perihal karakter nasabah, riwayat kredit nasabah, dan penyalahgunaan kredit. Bagi UPK pinjaman ini ialah sumber pokok Pemasukan sekaligus sebagai sumber perputaran dana perguliran.<sup>15</sup>

Pengujian ini bertumpu pada hasil pengujian terdahulu yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Memperminim Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)”. Hasil pengujian mengindikasikan bahwa situasi perguliran dana yang ada di kecamatan Binangun pada saat ini meraup lebih dari 50% dana yang ada tidak bergulir sebagaimana mestinya sehingga dikatakan tidak sehat atau mengalami kredit macet, satu dari sekian penyebabnya disebabkan ada satu dari sekian pihak kelompok SPP tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan dana bantuan, sehingga tidak dapat dimashlahahkan oleh masyarakat. Perihal usaha yang dijalankan untuk memperminim kredit macet, yakni dengan cara menjalankan *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang), Menjalankan *Restructuring* (Penataan Kembali) dan melangsungkan kompensasi atau penyitaan jaminan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 101-102.

<sup>14</sup> Taudlikhul Afkar, “Analisis Pengaruh Kredit Macet Dan Kecukupan Likuiditas Pada Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Asian Journal Of Innovation and Entrepreneurship*, 02, no.2. (2017): 180.

<sup>15</sup> Nur Khomariyah dkk, “Analisis Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir (Studi kasus pada UPK PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Mojosulur Kecamatan Mojosari)” 2.

<sup>16</sup> Riris Dewi Larasati “Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Memperminim Kredit Macet Pada

Pengujian ini juga bertumpu pada hasil pengujian terdahulu yang berjudul “Analisis Pendanaan Problematis Pada Unit pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Kecamatan Lebak Wangi Kuningan, hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa aspek vital yang mendasari terjadinya pendanaan problematis disebabkan oleh aspek *side streaming* yang mana kelompok peminjam melangsungkan penyelewangan dana dan pimpinan kelompok tidak menyetorkan pelunasan kredit dari anggota suatu grup ke pihak UPK, selain aspek *side streaming* juga disebabkan oleh *fiktif* pendanaan yang mana pihak nasabah melangsungkan manipulasi pada permohonan pendanaan atau melangsungkan penipuan yang disengaja dalam pengajuan permohonan pendanaan, tapi peminjaman diperuntukkan untuk orang lain. Usaha yang dijalankan pihak UPK untuk meminimalisir terjadinya pendanaan problematis, yakni dengan cara pengawasan represif dimana pihak UPK melangsungkan pemantauan pada pemashlahatan pendanaan dan perkembangan usaha pengutang sehabis mendapat pinjaman dari UPK.<sup>17</sup>

Di sisi lain, pengujian yang berjudul “Pengendalian Piutang pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan” hasil pengujian memperlihatkan usaha dalam pengendalian piutang problematis dijalankan dengan cara sistem tanggung renteng, jikalau satu dari sekian anggota yang tidak sanggup membayar kredit pada waktu yang sudah dimufakati, maka pendanaan akan ditanggung sementara oleh semua anggota suatu grup, sehingga kredit yang harus disetorkan ke UPK bisa sesuai dengan jumlah tagihan dan bisa membayar tepat waktu.<sup>18</sup>

Penelitian lain yang berjudul “Pembinaan dan Pemecahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopwan Mertasari Amlapura Kabupaten Karangasem” hasil pengujian mengindikasikan bahwa aspek vital yang mendasari terjadinya kredit macet di Koperasi Kopwan Martasari disebabkan oleh aspek internal dan aspek eksternal, dari aspek internal kurang selektifnya pihak koperasi

---

PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar), 47-48.

<sup>17</sup> Arif Fauzan, Evi Mustaidah “Analisis Pendanaan Problematis Pada Unit pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Kecamatan Lebak Wangi Kuningan”, *Jurnal Perbankan dan Kemoneteran* 2, no.2 (2021):73-75.

<sup>18</sup> Wahdiah “Pengendalian Piutang Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan”(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2017)

dalam analisis pemberian kredit dan lemahnya sistem pengawasan kredit yang dimiliki pihak koperasi, perihal dari aspek eksternal disebabkan oleh penurunan kondisi kemoneteran anggota koperasi. Perihal usaha yang dijalankan dalam menghandle kredit macet, yakni dengan membuat surat perjanjian kredit yang baku dan tentunya tertulis sehingga jikalau terjadi persoalan kredit macet maka perjanjian itu dapat dipakai sabagai satu dari sekian bukti hukum yang kuat.<sup>19</sup>

Penelitian lain dengan judul “Analisis Manajemen Kredit Pada Kredit Yang Problematis Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Taman Dhana” hasil pengujian mengindikasikan bahwa kredit macet disebabkan oleh pihak pengutang tidak memiliki iktikad baik dalam tanggung jawab, yakni dalam memulangkan hutangnya, perihal usaha dalam meminimalisir kredit macet, yakni dengan cara 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition Of Economy*) dengan melihat bagaimana kondisi kemoneteran, dan pemberian suku bunga yang efektif sehingga mampu meminimalisir terjadinya kredit macet.<sup>20</sup>

Penelitian terakhir dengan judul “Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnpm Mandiri Pedesaan (Studi Kasus di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Remabng, Jawa Tengah)” hasil pengujian mengindikasikan bahwa pelaksanaan utang-piutang dalam program simpan pinjam perempuan pnpm mandiri pedesaan di Desa Leran yaitu terdapat praktik peminjaman uang yang mulai dari pengajuan proposal, pinjaman dana, verifikasi, persetujuan, dan terakhir pencairan dana dalam bentuk uang. pihak anggota diwajibkan membayar jasa pinjaman sebesar 1,5% setiap bulannya, adanya jasa pinjaman tersebut banyak ulama yang berpendapat bahwa jasa pinjaman itu termasuk bunga/riba.<sup>21</sup>

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara luas dan mendalam perihal pengelolaan dana simpan pinjam perempuan,

---

<sup>19</sup>I Nyoman Putu Budiarta dkk, “Pembinaan dan Pemecahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopwan Mertasari, Amalpora, Kabupaten Karangasem”, *Community Services Journal* 1, no. 2 (2019): 44.

<sup>20</sup>Efa Nuritah dkk, “Analisis Manajemen Kredit Pada Kredit Yang Problematis Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Taman Dhana”, *E-Journal Manajemen”Branchmark”*, 2, no. 3 (2016): 107.

<sup>21</sup>Aulia Nurisma Putri, Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnpm Mandiri Pedesaan (Studi Kasus di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah”, *Journal Ekonomi Syariah dan Bisnis*,4,no.2 (2021):56.



aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya kredit macet dan usaha-usaha dalam meminimalisir kredit macet pada kelompok simpan pinjam perempuan dalam perspektif ekonomi islam.

Berlandaskan latar belakang itu, penulis tertarik untuk menjalankan pengujian perihal kredit macet dengan judul **Analisis Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan Dalam Meminimalisir Kredit Macet di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam Perspektif Ekonomi Islam.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berlandaskan Latar Belakang yang sudah dituturkan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian, yakni dalam keberlangsungan Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan Dalam Meminimalisir Kredit Macet di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Pengujian ini akan dijalankan dengan metode kualitatif lewat wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **C. Rumusan Masalah**

Berlandaskan identifikasi persoalan dan batasan persoalan penelitian, maka rumusan masalah dalam pengujian ini ialah :

1. Bagaimana pengelolaan dana simpan pinjam perempuan di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan dalam Perspektif Ekonomi Islam?
2. Bagaimana cara meminimalisir kredit macet pada kelompok simpan pinjam perempuan di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan dalam perspektif ekonomi islam?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan persoalan diatas, maka dirumuskan tujuan pengujian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana simpan pinjam perempuan di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam perspektif ekonomi islam
2. Untuk mengetahui cara meminimalisir kredit macet pada kelompok simpan pinjam perempuan di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam perspektif ekonomi islam.

## E. Manfaat Penelitian

Berlandaskan persoalan dan tujuan penelitian di atas, pada hasil pengujian ini diekspektasikan dapat memberikan manfaat, antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil pengujian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan bukti empiris perihal pengelolaan dana simpan pinjam perempuan dalam meminimalisir kredit macet dalam perspektif ekonomi islam

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi penulis

Hasil pengujian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk lebih memahami dan dapat melihat realita atau menjumpai hal baru berlandaskan hasil dari pengelolaan dana simpan pinjam perempuan dalam meminimalisir kredit macet dalam perspektif ekonomi islam.

#### b. Bagi akademik

Pengujian ini diharapkan dapat menjadi literatur pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan perihal pemberdayaan masyarakat.

#### c. Bagi UPK Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Undaan

Memberikan masukan atau saran bagi UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan yang pada akhirnya bermashlahah bagi perbaikan penyusunan rencana dan kebijakan yang akan dijalankan di masa mendatang.

## F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi atau pengujian ini bermaksud untuk mendapat representasi secara garis besar dari tiap-tiap bagian yang saling berkoheresi dari awal hingga akhir, sehingga nantinya akan didapat penelitian secara sistematis dan ilmiah. Berikut ialah sistematika penulisan skripsi atau pengujian yang akan penulis susun ialah diantaranya:

### 1. Bagian awal

Pada bagian awal ini, memuat: halaman judul, halaman pengesahan skripsi, halaman kemufakatan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian isi

Pada bagian isi memuat lima bab, yang mana antar satu bab dengan bab lainnya saling berelasi satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh. kelima bab ini memuat:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang, kajian pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat kerangka teori yang menuturkan perihal pengelolaan dana, simpan pinjam perempuan, kredit, ekonomi islam dan teori-teori yang bersangkutan dalam penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat perihal metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknis pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan metode analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas perihal pengujian yang sudah dijalankan beserta pembahasannya

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat perihal kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup

3. Bagian akhir

Pada bagian akhir ini memuat perihal daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.